

**KATEGORI**

Pertanian

**SUB KATEGORI**

Pertanian Lainnya

**NAMA INDIKATOR**

Nilai Eksport Komoditi Hasil Hutan

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- **Nilai Eksport Komoditi Hasil Hutan** adalah banyaknya dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil hutan baik hutan kayu maupun bukan kayu.
- **Ekspor** adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
- **Nilai Eksport Komoditi** adalah total rupiah dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean menurut komoditi.
- **Kehutanan** adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- **Hasil hutan** adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

**RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pertanian

**UKURAN**

Rupiah (Rp)

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui nilai eksport dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil hutan disuatu daerah tertentu

**INTERPRETASI**

Nilai Eksport Komoditi Hasil Hutan menunjukkan total rupiah dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, Dimana semakin banyak eksport komoditi hasil hutan menunjukkan semakin banyak pula pendapatan yang diterima oleh pemerintah, dengan hal pemerintah berani mengeksport barang keluar secara otomastis kebutuhan akan hasil hutan didalam negeri sudah tercukupi

sehingga sisa hasil bisa di ekspor untuk menambah pendapatan pemerintah.

## **KETERANGAN**

- Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.
- Hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD

